



Kecamatan Tongas

Jl. Raya Tongas 92 67252 0335511104

tongas.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 065/22/426.423/2022

Persyaratan

1. Membawa KK Asli
2. Membawa Akta Kelahiran Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tongas

Jl. Raya Tongas 92 67252 0335511104

tongas.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan;
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital yang telah terverifikasi kemudian diinput pada aplikasi SIAK TERPUSAT;
4. Tunggu proses permohonan verifikasi dan TTE dari SIAK TERPUSAT sekitar 20 menit
5. Selesai, dokumen akan dicetak oleh petugas Dispduk Capil, dan pemohon dapat mengambil di Dispenduk Capil.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Tongas

Jl. Raya Tongas 92 67252 0335511104

tongas.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

- Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan
- Hotline : Ns. SUMARNO. S.Kep, MM : 085233314944